



**PUTUSAN**

Nomor : 6 / Pid.Sus.A / 2018 / PN. MGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan pidana sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **EKO SETIAWAN Bin SISWANTO;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Gedung Rejo Sakti;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 29 Maret 2001 ;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Gedung Rejo Sakti Kec.  
Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;  
A g a m a : Islam ;  
: Islam.  
Pekerjaan : Buruh;  
: Ojeng  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak yang berhadapan dengan Hukum ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal : 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal : 02 April 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal : 08 April 2018 sampai dengan : 22 April 2018;

**Hal. 1 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum oleh **I Nyoman Sunarta, SH**  
Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ( Pos Bantuan Hukum) yang beralamat :  
Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang  
Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara No : B-234/  
N.8.15/Epp.1/05/2018 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan  
pembacaan hitmas dari petugas BAPAS ;

Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian  
kemasyarakatan atas diri Anak oleh petugas BAPAS Metro yang pada pokoknya  
hanya mengurangi wewenang dari Hakim maka demi kepentingan yang terbaik  
bagi Anak, BAPAS menyarankan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya ;

Menimbang, Bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum  
atas dasar surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair**

Bahwa Anak Eko Setiawan bin Siswanto, pada hari Selasa tanggal 12  
Desember 2017 sekitar pukul 02 00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan  
Desember tahun 2017, bertempat di Kampung Gedung Rejo Sakti, Kec. Penawar  
Aji, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang  
berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang  
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara  
melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah yang  
dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh  
yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk  
sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau  
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian  
palsu*", perbuatan Anak Eko Setiawan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, sekitar pukul  
01.00 WIB Anak Eko Setiawan berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun

**Hal. 2 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbul Kempis Kp. Gedung Rejo Sakti, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang dengan berjalan kaki dan sesampainya di konter milik Saksi Indra yang berada di Gedung Rejo Sakti, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang dan Anak Eko Setiawan melihat situasi sekitar aman lalu Anak Eko Setiawan langsung masuk dengan cara naik dari genteng rumah lalu membuka genteng rumah serta Anak Eko Setiawan langsung menuju konter dan mengambil 2 (dua) buah HP merek Xiaomi 4A warna gold, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna gold merah jambu, 1 (satu) buah HP xiaomi 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna gold dan Anak Eko Setiawan melihat ada tas hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.20.000 000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Anak Eko Setiawan langsung keluar dengan membawa barang-barang dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Indra selaku pemilik ke sekolah SDN 1 Gedung Rejo Sakti. Bahwa akibat perbuatan Anak Eko Setiawan menyebabkan kerugian Saksi Indra sebesar lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.

## Subsidaair

Bahwa Anak Eko Setiawan bin Siswanto, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 02 00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kampung Gedung Rejo Sakti, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu*", perbuatan Anak Eko Setiawan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, sekitar pukul 01.00 WIB Anak Eko Setiawan berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun Umbul Kempis Kp. Gedung Rejo Sakti, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang dengan berjalan kaki dan sesampainya di konter milik Saksi Indra yang berada di Gedung Rejo Sakti, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang dan Anak Eko Setiawan melihat situasi sekitar aman lalu Anak Eko Setiawan langsung masuk dengan cara naik dari genteng rumah lalu membuka genteng rumah serta Anak Eko Setiawan langsung menuju konter dan mengambil 2 (dua) buah HP merek Xiaomi 4A warna gold, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu)

**Hal. 3 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Oppo A37 warna gold merah jambu, 1 (satu) buah HP xiami 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna gold dan Anak Eko Setiawan melihat ada tas hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.20.000 000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Anak Eko Setiawan langsung keluar dengan membawa barang-barang dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Indra selaku pemilik ke sekolah SDN 1 Gedung Rejo Sakti. Bahwa akibat perbuatan Anak Eko Setiawan menyebabkan kerugian Saksi Indra sebesar lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.**

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Eko Setiawan bin Siswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat metakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Eko Setiawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) u unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold ;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold ;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold ;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna Gold ;
  - 1 (satu) unit kotak HP merk Xiaomi Type 4A warna gold ;
  - 1 (satu) unit kotak HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold ;
  - 1 (satu) unit kotak HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold ;

**Hal. 4 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kotak HP merk Samsung J2Pren warna putih ;
- 1 (satu) unit kotak HP merk OPPO A37 warna Gold ;
- 1 (satu) unit kotak HP merk OPPO type A71 warna Gold ;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Indra.

4. Membebaskan Anak untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya yang telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold ;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold ;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna Gold ;
- 1 (satu) unit kotak HP merk Xiaomi Type 4A warna gold ;
- 1 (satu) unit kotak HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold ;
- 1 (satu) unit kotak HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold ;
- 1 (satu) unit kotak HP merk Samsung J2Pren warna putih ;
- 1 (satu) unit kotak HP merk OPPO A37 warna Gold ;
- 1 (satu) unit kotak HP merk OPPO type A71 warna Gold ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDRA PRASETYO Bin SRI WODOYO :

- Bahwa saksi yang telah menjadi korban pencurian.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, sekitar sekira jam 04.00 Wib di counter milik saksi yang beralamat di kampung Gedung Rejo Sakti Rt.011 Rw.003 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah di curi oleh pelaku adalah Uang tunai sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type 4X warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type 4A warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type 5A warna Gold, 1 (satu) unit

**Hal. 5 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung type J2PREN warna putih, 1 (satu) unit  
Handphone merk OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk  
OPPO A71 warna Gold.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut karena saksi dan istri saksi sedang tidur didalam kamar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku untuk mengambil Uang tunai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta 6(enam) unit Handphone.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi, namun setelah kejadian tersebut yang mengetahui pertama kali yaitu istri saksi yang bernama ARI NINGSIH Binti MUJIONO yang saat hendak shalat subuh yang mana pada saat itu pintu rumah untuk masuk ke counter sudah terbuka dan setelah dilakukan pengecekan barang-barang berupa Handphone dan uang sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sedang tidur di dalam kamar, dan tidak mengetahui kalau ada pencuri.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi ARI NINGSIH Binti MUJIONO :

- Bahwa saksi yang telah menjadi korban pencurian.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, sekitar sekira jam 04.00 Wib di counter milik saksi yang beralamat di kampung Gedung Rejo Sakti Rt.011 Rw.003 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah di curi oleh pelaku adalah Uang tunai sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiami type 4X warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami type 4A warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami type 5A warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2PREN warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut karena saksi dan suami saksi sedang tidur didalam kamar.

**Hal. 6 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku untuk mengambil Uang tunai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta 6(enam) unit Handphone.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi, namun setelah kejadian tersebut yang mengetahui pertama kali yaitu istri saksi yang saat hendak shalat subuh yang mana pada saat itu pintu rumah untuk masuk ke counter sudah terbuka dan setelah dilakukan pengecekan barang-barang berupa Handphone dan uang sudah tidak ada lagi.
- Bahwa suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sedang tidur di dalam kamar, dan tidak mengetahui kalau ada pencuri.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi PUTRA WAHYU SOLEHAN Bin SLAMET :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam tindak pidana pencurian.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 desember 2017, sekitar sekira jam 04.00 Wib di counter milik saksi korban Indra yang beralamat di kampung Gedung Rejo Sakti Rt.011 Rw.003 kecamatan penawar aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold sekira pukul 14.00 Wib yaitu dari EKO pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2017 dirumah EKO yang beralamat di Kp. Gedung Rejo Sakti Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold dengan Anak EKO tersebut dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Anak EKO pada saat saksi bermain di balai Desa Pasar Batang Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan saat Anak EKO menunjukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi berbicara kepada Anak EKO tidak ada uang namun Anak EKO menawarkan bisa kredit akhirnya saksi menyetujui dan sampai saat ini Handphone tersebut belum terbayarkan.

**Hal. 7 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Anak EKO mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold namun Anak EKO berbicara kepada saksi bahwa Handphone dari membeli dari kawannya di Gedung Aji Baru.
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold dengan ANAK EKO hanya Handphone dan casanya tanpa ada kotak.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

#### 4. Saksi ANGGA PRATAMA Bin SETIO BUDI :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam tindak pidana pencurian.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 desember 2017, sekitar sekira jam 04.00 Wib di counter milik saksi korban Indra yang beralamat di kampung Gedung Rejo Sakti Rt.011 Rw.003 kecamatan penawar aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold sekira pukul 14.00 Wib yaitu dari Anak EKO pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2017 di rumah Anak EKO yang beralamat di Kp. Gedung Rejo Sakti Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold dengan Anak EKO tersebut dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Anak EKO ketika pulang sekolah dan saat itu Anak EKO menunjukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada saat di tawarkan saksi berbicara kepada Anak EKO tidak ada uang, namun Anak EKO menawarkan bisa di kredit akhirnya saksi menyetujui dan setiap bulannya saksi bayar Rp.50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) dan baru saksi bayar sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari mana Anak EKO mendapatkan Handphone tersebut.
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold dengan Anak EKO hanya Handphone dan casanya tanpa ada kotak.

**Hal. 8 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

### 5. Saksi TEDI ARDIANTO Bin SANTO :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam tindak pidana pencurian.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 12 desember 2017, sekitar sekira jam 04.00 Wib di counter milik saksi korban Indra yang beralamat di kampung Gedung Rejo Sakti Rt.011 Rw.003 kecamatan penawar aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold tersebut sekira jam 13.00 Wib dari membeli dengan Anak EKO alamat didusun Swakarsa Umbul Kempis Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2017 di bengkel Anak RINO yang beralamat di Kp. Pasar Batang Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold dengan Anak EKO tersebut dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Anak EKO ketika sedang bekerja di Bengkel sdr. RINO saat itu Anak EKO datang ke bengkel sdr.RINO dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold kepada saksi dengan mengatakan "mau beli HP gx?" lalu saksi jawab "Hp apa?" Anak EKO menjawab "Hp XIOMI" saksi mengatakan kepda Anak EKO "Berapa" Anak EKO menjawab " enam ratur ribu rupiah" lalu saksi menjawab "Lima ratus lah, tapi ada kotak gak" dan Anak EKO menjawab "gak ada hilang, yaudah lima ratus gak apa- apa" lalu saksi menjawab " yaudah besok uangnya", tanggal lupa bulan Desember 2017 saat saksi pulang sekolah di SMK MMT Penawar Aji saksi mampir kerumah Anak EKO dan Langsung menyerahkan uang pembelian Hp tersebut dan saksi bawa pulang.
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari mana Anak EKO mendapatkan Handphone tersebut.
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold dengan Anak EKO hanya Handphone dan casanya tanpa ada kotak.

Hal. 9 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Anak EKO SETIAWAN Bin SISWANTO, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak di tangkap oleh polisi hari selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Anak di Kp. Gedung Rejo Sakti Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa Anak telah mengambil/mencuri uang tunai sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4X warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold , 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2PREN warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1(satu) buah Tab merk ADVAN warna putih Hitam dan satu buah Power Bank warna hitam Merk ROBBOT milik saksi korban Indra.
- Bahwa Anak kenal dengan saksi korban INDRA namun Anak tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi korban INDRA.
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Anak berangkat dari rumah Anak di dusun kempis Kp. Gedung Rejo Sari Kec. Penawar Aji Kab Tulang Bawang dengan berjalan kaki dan saat sampai konter milik saksi korban Indra di Kampung Gedung Rejo Sakti yang Anak lihat situasi di sekitar konter tersebut dan setelah situasi aman lalu Anak masuk dengan cara naik ke atas genteng rumah korban yang kebetulan posisi rumah dengan konter jadi 1 (satu) setelah Anak membuka genteng rumah saksi korban Indra, lalu Anak masuk dan langsung menuju konter korban dalam keadaan terbuka dan kemudian Anak langsung mengambil HP Berikut kotak-kotaknya hp tersebut diletakkan diatas kardus dan Anak melihat ada tas warna hitam tergantung di dekat tumpukan HP yang Anak ambil lalu Anak keluar dari konter korban membawa Hp dan tas yang kebetulan saat itu kunci pintu tersebut menempel di pintu.
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa Anak membawa sebilah pisau yang Anak gunakan untuk merobek plapon.
- Bahwa selain melakukan pencurian di couter saksi korban Indra, Anak tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain.

**Hal. 10 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Anak tidak pernah melakukan pengintaian di counter saksi korban Indra tersebut namun saat Anak membeli pulsa di counter saksi korban Indra, Anak sempat melihat-lihat keadaan konter dan lama kelamaan Anak timbul niat untuk melakukan pencurian di konter tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 desember 2017, sekitar sekira jam 04.00 Wib di counter milik saksi korban Indra yang beralamat di kampung Gedung Rejo Sakti Rt.011 Rw.003 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa barang yang telah di curi oleh pelaku adalah uang tunai sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4X warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2PREN warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold.
- Bahwa saksi Putra ditawarkan oleh Anak EKO pada saat saksi bermain di balai Desa Pasar Batang Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan saat Anak EKO menunjukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Gold dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi berbicara kepada Anak EKO tidak ada uang namun Anak EKO menawarkan bisa kredit akhirnya saksi menyetujui dan sampai saat ini Handphone tersebut belum terbayarkan.
- Bahwa saksi Angga ditawarkan oleh Anak EKO ketika pulang sekolah dan saat itu Anak EKO menunjukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada saat di tawarkan saksi berbicara kepada Anak EKO tidak ada uang, namun Anak EKO menawarkan bisa di kredit akhirnya saksi menyetujui dan setiap bulannya saksi bayar Rp.50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) dan baru saksi bayar sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Tedi ditawarkan oleh Anak EKO ketika sedang bekerja di Bengkel sdr. RINO saat itu Anak EKO datang ke bengkel sdr.RINO dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna Gold

**Hal. 11 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



kepada saksi dengan mengatakan “mau beli HP gx?” lalu saksi jawab “Hp apa?” Anak EKO menjawab “Hp XIOMI” saksi mengatakan kepada Anak EKO “ Berapa” Anak EKO menjawab “ enam ratus ribu rupiah” lalu saksi menjawab “Lima ratus lah, tapi ada kotak gak” dan Anak EKO menjawab “gak ada hilang, yaudah lima ratus gak apa- apa” lalu saksi menjawab “ yaudah besok uangnya”, tanggal lupa bulan Desember 2017 saat saksi pulang sekolah di SMK MMT Penawar Aji saksi mampir kerumah Anak EKO dan Langsung menyerahkan uang pembelian Hp tersebut dan saksi bawa pulang.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak Eko tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Indra.

Menimbang, Bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut:

- **Primair** : Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
- **Subsidiar** : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Subsidiaritas maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu;*
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
4. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
6. *Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

**Hal. 12 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturiijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Anak dalam dakwaan adalah Eko Setiawan bin Siswanto Dan keterangan para saksi serta keterangan Anak Eko Setiawan dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Anak Eko Setiawan di persidangan dan Surat Keterangan Kelahiran No.119 /PP-GRS /SKK /05 /2001 serta Kartu Keluarga No. 1805231912070008, Anak Eko Setiawan membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Anak Eko Setiawan dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Anak Eko Setiawan untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Anak Eko Setiawan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi 3 (tiga) yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Anak bahwa Anak Eko Setiawan mengambil dan memindahkan barang 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2Pren warna

**Hal. 13 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A71 warna Gold dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada dalam tas hitam.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

## ***Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Anak, maka 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2Pren warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A71 warna Gold dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada ditas hitam adalah milik saksi korban Indra dan bukanlah milik dari Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

## ***Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:***

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Anak, maka 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2Pren warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit HP merk

***Hal. 14 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO type A71 warna Gold dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada ditas hitam tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan saksi korban Indra selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

***Ad.5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Anak Eko Setiawan berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, maka sudahlah jelas akan perbuatan Anak Eko Setiawan yang memasuki rumah milik Indra Prasetyo untuk dapat membawa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2Pren warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A71 warna Goid dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada dalam tas hitam dilakukan antara saat Saksi korban Indra tidur dengan kondisi barang masih ada dan terbangun saat shalat subuh dengan kondisi barang telah hilang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

***Ad.6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak Eko Setiawan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga

**Hal. 15 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Anak maka Anak Eko Setiawan untuk masuk ke dalam rumah Saksi Indra yang dikunci dan tidak terlihat adanya kerusakan pada kunci maka hanyalah dengan memanjat melalui genteng dan barang-barang milik Saksi Indra tidak akan hilang apabila untuk membawanya tanpa disertai dengan memanjat.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primar telah terbukti dan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar;

Menimbang, Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Anak patut dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban Indra mengalami kerugian;
- Anak telah menikmati hasil kejahatan;

### Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak, Hakim mendasarkan pada ketantuan Pasal 69 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 yang berbunyi Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, Bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani Anak, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana atau tindakan yang dijatuhkan ;

**Hal. 16 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum **Eko Setiawan Bin Siswanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum **Eko Setiawan Bin Siswanto** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold ;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold ;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold ;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna Gold ;
  - 1 (satu) unit kotak HP merk Xiaomi Type 4A warna gold ;
  - 1 (satu) unit kotak HP merk Xiaomi Type 4A warna Gold ;
  - 1 (satu) unit kotak HP merk Xiaomi Type 5A warna Gold ;
  - 1 (satu) unit kotak HP merk Samsung J2Pren warna putih ;
  - 1 (satu) unit kotak HP merk OPPO A37 warna Gold ;
  - 1 (satu) unit kotak HP merk OPPO type A71 warna Gold ;

**Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Indra Prasetyo Bin Sri Wiyodo.**

6. Membebankan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada Hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** dengan dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

**Hal. 17 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FATTAH AMBIYA F, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum anak, Petugas Bapas Metro, Orang tua anak serta anak ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Anak**

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**

**M.JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

**Hal. 18 dari 17 Putusan No.6/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)